

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh individu pada usia muda, merupakan fenomena yang dapat ditemui di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, pernikahan dini di Indonesia menjadi isu penting karena seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur batas usia minimal untuk menikah (Rambe, 2022). Fenomena pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per Agustus 2012, negara-negara seperti Niger dan Chad menempati posisi teratas dengan persentase pernikahan anak mencapai 75% dan 72%. Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-57 dengan angka pernikahan di bawah umur sebesar 22%. Sementara itu, terdapat beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Iran, Tunisia, dan Malaysia, yang mencatatkan angka 0% dalam kasus pernikahan anak. Bahkan Arab Saudi sebagai negara tempat lahirnya agama Islam juga menunjukkan tidak adanya data mengenai praktik pernikahan di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak secara otomatis menjadi penentu tinggi rendahnya angka pernikahan usia dini, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti budaya, pendidikan, dan kebijakan hukum di masing-masing negara (Asfiyak, 2019).

Selain menjadi persoalan global, pernikahan dini juga masih banyak terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka perkawinan dini di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023 mengungkapkan bahwa sekitar 23,81% pemuda di Jawa Barat menikah untuk pertama kalinya pada usia muda. Selain itu, pada tahun yang sama sekitar 6,92% perempuan berusia 20–24 tahun dilaporkan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Data dari UNICEF juga menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani proses persalinan pada rentang

usia 14 hingga 19 tahun memiliki risiko kematian dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan dan persalinan pada usia remaja dapat membawa dampak serius terhadap keselamatan ibu, mengingat kondisi fisik dan kesehatan reproduksi yang belum sepenuhnya matang pada usia tersebut.

Perkawinan pada usia dini seringkali berujung pada kehamilan dan persalinan pada usia muda yang membawa risiko kesehatan yang serius bagi ibu. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingginya angka kematian maternal, karena tubuh anak perempuan pada usia tersebut belum berkembang sepenuhnya untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan secara aman. Data menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun memiliki risiko kematian akibat komplikasi kehamilan dan persalinan hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berada pada rentang usia 20 hingga 24 tahun. Secara global, kematian akibat kehamilan dan persalinan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada anak perempuan usia 15 hingga 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan dini tidak hanya membawa konsekuensi sosial dan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan fisik perempuan muda (Lestari & Arifin, 2022).

Sebagai upaya untuk mengurangi praktik pernikahan dini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan utama yang dilakukan adalah menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal untuk menikah berbeda, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila pihak laki-laki telah berusia minimal 19 tahun dan pihak perempuan minimal 16 tahun. Apabila salah satu atau kedua pihak belum mencapai batas usia tersebut, maka pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menggolongkan seseorang yang

berusia kurang dari 19 tahun sebagai anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Anisa & Setiawati, 2021). Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja dari dampak negatif pernikahan dini serta mendorong mereka untuk mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, anak-anak atau remaja yang belum mencapai usia tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Ketentuan ini selaras dengan tujuan utama pernikahan dalam ajaran Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip masalah mursalah yakni upaya menjaga kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam perspektif Islam, kesiapan untuk menikah merupakan aspek yang sangat diperhatikan (Nariti, 2024). Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadits tersebut, Rasulullah menganjurkan agar para pemuda yang telah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk segera menikah, karena pernikahan berfungsi sebagai sarana penjaga pandangan dan kehormatan diri.

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Sebab pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi penawar bagi syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, kemampuan yang dimaksud mencakup kesiapan fisik, psikologis, dan finansial. Hadits ini menekankan pentingnya kematangan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Apabila seseorang belum memiliki kesiapan tersebut, Islam menganjurkan alternatif berupa ibadah puasa sebagai bentuk pengendalian diri dan penguatan spiritual

Sementara itu, sejumlah ulama memiliki pandangan berbeda terkait pernikahan dini. Salah satu pandangan yang cukup kritis datang dari Ibnu

Syubromah, yang menyatakan bahwa agama pada prinsipnya melarang pernikahan sebelum seseorang mencapai usia baligh. Menurutnya, esensi utama dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan keturunan dua hal yang belum dapat diwujudkan oleh anak-anak yang belum baligh. Ia menekankan pentingnya melihat tujuan substansial dari pernikahan, bukan semata-mata pelaksanaan formalnya (Habibi, 2023). Ibnu Syubromah mengambil pendekatan yang kontekstual dalam memahami hukum pernikahan, dengan mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan kultural. Oleh karena itu, ia menafsirkan pernikahan Nabi Muhammad saw. Dengan Aisyah yang pada saat itu masih berusia enam tahun sebagai ketentuan khusus (khushushiyah) yang tidak berlaku bagi umatnya. Pandangan ini menolak untuk menjadikan praktik tersebut sebagai landasan umum dalam hukum pernikahan.

Namun demikian, pandangan Ibnu Syubromah tidak banyak mendapat dukungan dalam khazanah fikih klasik. Mayoritas ulama justru membolehkan pernikahan dini, dengan merujuk pada penafsiran terhadap QS. At-Thalaq ayat 4, yang dianggap mengakomodasi keberadaan perempuan yang belum baligh dalam konteks masa idah. Selain itu, fakta historis mengenai pernikahan Nabi dengan Aisyah pada usia muda dan kebiasaan serupa di kalangan sahabat memperkuat legitimasi hukum terhadap praktik ini (Ihzar et al., 2024). Bahkan sebagian ulama mengklaim bahwa kebolehan menikah sebelum baligh telah menjadi semacam konsensus di kalangan fuqaha. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran yang ditawarkan Ibnu Syubromah dianggap lemah secara metodologis maupun dalam hal dukungan dari literatur klasik, sehingga kurang mendapat tempat dalam arus utama pemikiran hukum Islam.

Meskipun berbagai dampak negatif dari pernikahan dini telah banyak diungkap, kenyataannya praktik ini masih sulit diberantas, terutama di wilayah-wilayah dengan tradisi yang kuat. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari peran aktif pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan peraturan tertulis yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun, tetapi juga perlu mengambil langkah konkret berupa kebijakan yang aplikatif dan program yang menyentuh langsung akar

permasalahan di masyarakat. Namun, penanganan pernikahan dini tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri. Edukasi menjadi kunci penting, terutama di daerah pedesaan yang masih memegang teguh adat istiadat yang mendukung praktik tersebut (Fadilah, 2021). Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai risiko pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun masa depan anak. Jika fenomena ini terus dibiarkan tanpa intervensi yang memadai, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kualitas generasi muda. Generasi penerus bangsa berpotensi kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal, yang pada akhirnya akan melemahkan fondasi pembangunan bangsa itu sendiri.

Fenomena pernikahan dini tersebut juga dapat ditemukan pada tingkat masyarakat lokal, termasuk di Desa Cikulak Kabupaten Cirebon. Di wilayah ini, pernikahan pada usia remaja masih cukup umum terjadi. kebanyakan remaja perempuan, yang menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Cikulak, diketahui bahwa masih terdapat remaja yang memutuskan untuk menikah pada usia muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Pernikahan yang terjadi pada usia remaja tersebut memperlihatkan bahwa sebagian remaja mengambil keputusan untuk menikah meskipun mereka belum sepenuhnya memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja Desa Cikulak. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang cukup berpengaruh, di mana kondisi ekonomi keluarga yang terbatas mendorong sebagian remaja untuk menikah pada usia muda. Faktor pendidikan juga turut memengaruhi, karena masih terdapat remaja yang memutuskan untuk menikah sebelum menyelesaikan pendidikan mereka. Faktor sosial dalam lingkungan masyarakat juga memiliki peran, di mana pernikahan pada usia muda masih dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian masyarakat. Dorongan dari orang tua juga menjadi salah

satu faktor yang memengaruhi keputusan remaja untuk menikah, karena dalam beberapa kondisi orang tua mendorong anaknya untuk menikah dengan berbagai pertimbangan tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Cikulak tidak hanya berkaitan dengan satu faktor saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Keputusan remaja untuk menikah pada usia muda dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesiapan ekonomi, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Situasi ini kemudian menjadi perhatian penting karena pernikahan yang dilakukan pada usia remaja berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga di kemudian hari. Oleh karena itu, fenomena pernikahan dini di Desa Cikulak menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami persepsi masyarakat terhadap keputusan pernikahan dini di kalangan remaja.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap fenomena sosial yang melatarbelakangi keputusan pernikahan dini di kalangan remaja Desa Cikulak, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada pandangan masyarakat mengenai nilai-nilai, norma, dan keyakinan sosial yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam praktik pernikahan dini, seperti pengaruh budaya lokal, tekanan dari lingkungan sosial, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, serta masuknya nilai-nilai baru melalui media sosial dan perkembangan zaman. Serta menelaah bagaimana masyarakat merespons perubahan sosial yang memengaruhi persepsi terhadap pernikahan dini, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, penelitian akan menggali apakah terdapat kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mendukung praktik pernikahan dini, atau justru mulai terjadi pergeseran pandangan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesiapan psikologis, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi sosial yang membentuk persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, program edukasi, serta pendekatan yang lebih tepat dalam upaya pencegahan pernikahan dini, terutama yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang Berjudul: **“Persepsi Masyarakat terhadap fenomena Sosial dalam Keputusan Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Desa Cikulak, Kabupaten Cirebon”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dari judul penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa terdapat masalah yang lebih kompleks sehingga penulis dapat mengidentifikasi antara lain:

1. Masih kuatnya persepsi masyarakat Desa Cikulak yang mendukung praktik pernikahan dini sebagai solusi terhadap persoalan sosial.
2. Keputusan remaja untuk menikah dini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan mereka.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini terhadap aspek psikologis, pendidikan, dan masa depan remaja.
4. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas yang dapat mendorong remaja untuk mengambil keputusan menikah pada usia dini.
5. Rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi cara pandang remaja terhadap pentingnya melanjutkan pendidikan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari perluasan inti masalah yang akan dibahas oleh peneliti maka diperlukan batasan masalah yang berguna untuk memudahkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Pengaruh faktor sosial dan budaya, termasuk tekanan keluarga, tradisi lokal, dan kondisi ekonomi, dalam memengaruhi keputusan remaja untuk menikah di usia dini.
2. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini terhadap aspek psikologis, pendidikan, dan masa depan remaja.
3. Persepsi masyarakat Desa Cikulak yang mendukung praktik pernikahan dini sebagai solusi terhadap persoalan sosial.
4. Peran orang tua dalam memengaruhi keputusan remaja Desa Cikulak untuk melakukan pernikahan pada usia dini.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah dalam mengolah data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Hal ini juga penting agar penulis dapat menentukan batasan-batasan dalam penelitiannya. Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan remaja Desa Cikulak untuk menikah pada usia dini?
2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Cikulak terhadap dampak negatif pernikahan dini terhadap aspek psikologis, pendidikan, dan masa depan remaja?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Cikulak terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja?

E. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan Penelitian merupakan gambaran arah penelitian serta strategi terhadap masalah yang akan diteliti. Selain itu tujuan penelitian juga dilaksanakan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan. Untuk itu dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan remaja Desa Cikulak untuk menikah pada usia dini.

2. Menganalisis tingkat kesadaran masyarakat Desa Cikulak terhadap dampak negatif pernikahan dini terhadap aspek psikologis, pendidikan, dan masa depan remaja.
3. Mengetahui dan memahami persepsi masyarakat Desa Cikulak terhadap praktik pernikahan dini di kalangan remaja.

F. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya mengadakan penelitian adalah usaha untuk memenuhi rasa ingin tahu seseorang tentang sesuatu hal, agar hal tersebut menjadi jelas.

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis susun menjadi 2 manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian ilmiah bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa IPS serta dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini, khususnya faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi keputusan remaja untuk menikah pada usia muda. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan dampak positif dan negatif dari pernikahan dini, serta mendorong sikap yang lebih bijak dalam menyikapi fenomena tersebut.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar bagi peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang persepsi masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan kajian mengenai upaya pencegahan pernikahan dini dan strategi edukasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.